



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)

TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	3
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	8
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	12
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	12
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	13
3.2.1. Pertumbuhan PDRB	13
3.2.2. PDRB Per-Kapita	17
3.2.3. Laju Inflasi	18
3.2.4. Rasio Gini	19
3.2.5. Angka Kemiskinan	20
3.2.6. Indeks Pembangunan Manusia.....	20
3.2.7. Ketenagakerjaan.....	21
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	23
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026	23
4.2. Target Pendapatan Daerah	25
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	27
5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja.....	27
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	29
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	30
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	30
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	31
VII. STRATEGI PENCAPAIAN.....	32
VIII. PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Target/proyeksi Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi.....	8
3.1	Capaian Indikator Pembangunan Makro	13
3.2	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	14
3.3	PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	15
3.4	PDRB Kota Tebing Tinggi ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	16
3.5	Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi.....	22
4.1	Target Pendapatan Kota Tebing Tinggi TA 2026.....	25
5.1	Target Belanja Kota Tebing Tinggi TA 2026	29
6.1	Target Pembiayaan Kota Tebing Tinggi TA 2026	30
7.1	Tujuan, sasaran dan strategi Kota Tebing Tinggi	35

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI**

**NOMOR : 900.1.1.1/2446 /BPKPD/2025
NOMOR : 170/ 4571 /DPRD/2025**

TANGGAL : 21 November 2025

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Iman Irdian Saragih, S.E.
Jabatan : Wali Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo Nomor 14
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
2. a. Nama : Sakti Khaddafi Nasution
Jabatan : Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo Nomor 14
- b. Nama : Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo Nomor 14
- c. Nama : Husin, S.T.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo Nomor 14

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

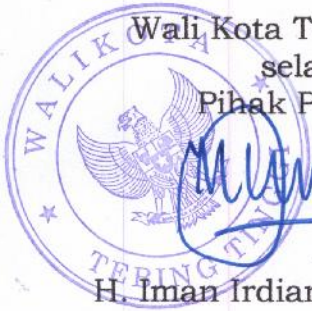
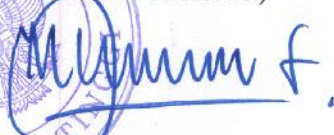
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan pagu alokasi DAK dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk teknis DAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

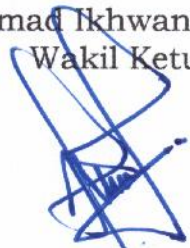
Tebing Tinggi, 21 November 2025

 Wali Kota Tebing Tinggi
selaku,
Pihak Pertama,

H. Iman Irdian Saragih, S.E.

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tebing Tinggi
selaku,
Pihak Kedua,


Sakti Khaddafi Nasution
Ketua

Muhammad Ikhwani, S.H., M.H.
Wakil Ketua


Husin, S.T.
Wakil Ketua



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan penganggaran merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka salah satu tahapan penting dan pokok dalam siklus penyusunan APBD adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD setelah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD ini disajikan dalam sistematika latar belakang, tujuan dan dasar hukum yang dipedomani



sebagai rasionalitas penyusunan dan penetapan kebijakan umum APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2026, lebih lanjut tertuang dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Kota Tebing Tinggi.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi. Dokumen RKPD disusun dengan maksud untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional untuk memberikan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaian. Dalam strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Dalam prosesnya, RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026 disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, dan *Top Down - Bottom Up Planning*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan *Top down - Bottom Up Planning* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional. Setelah disusun maka Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi di reviu oleh Inspektorat Kota Tebing Tinggi dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun



2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2026.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 90 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 bertujuan:

1. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan target pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disertai dengan asumsi yang mendasar.
2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2026 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2026 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA 2026.
4. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20123 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2025 tentang RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi memberikan gambaran perkembangan dan kerangka perekonomian daerah Kota Tebing Tinggi yang telah dicapai sampai Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2025, serta langkah-langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun 2026.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2026 tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro Tahun Anggaran 2024, dan prospeknya dalam Tahun 2025, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi nasional dan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2020 s/d 2024 mengalami tren naik turun. Tren tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Tebing Tinggi beberapa tahun ini.

Kondisi perekonomian daerah tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Adapun target/proyeksi Indikator Makro Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2026 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Target/proyeksi Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026
Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Realisasi Tahun	Target
		2024	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,37	4,5-5,00
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	43,510	46,000
3	Kontribusi PDRB Kota Tebing Tinggi (%)	n/a	0,75
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,79	8,50-7,00
5	Rasio Gini (poin)	0,33	0,3
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,68	79,70
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,18	6,00-5,80
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	60,25	67,73
9	Penurunan Emisi GRK (TonCO ₂ Eq)	n/a	94.062

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan (money follow program priority). Sesuai dengan ketentuan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.



Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara professional pada posisi yang amat potensional untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Bantuan

Keuangan Provinsi, Obligasi Daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi merupakan potensi untuk pemenuhan kebutuhan atas pembangunan daerah.

Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dapat dilaksanakan melalui:

1. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer; dan
2. Optimalisasi kerja sama dan dukungan pembiayaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (pendapatan transfer), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi PAD dan pendapatan daerah lainnya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD diantaranya sebagai berikut.

- 1 Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- 2 Peningkatan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- 3 Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;

- 4 Penerimaan atas pelayanan kesehatan RSUD yang telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai pendapatan retribusi daerah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

- 1 Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN; dan
- 2 Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Pendapatan Transfer terutama terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam pengalokasian belanja daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian penganggaran belanja dialokasikan terutama untuk program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah ke depan diarahkan sebagai berikut.

1. Pemenuhan *Mandatory Spending*;
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; dan
3. Pencapaian Kegiatan Strategis Daerah, memastikan alokasi anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator pembangunan daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Dinamika perekonomian global dan domestik sangat berdampak pada kinerja perekonomian nasional. Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Ekonomi global telah mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspon dengan kebijakan pengetatan moneter disejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di tahun 2023 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat, tentunya menjadi faktor penting percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

Berbagai strategi perlu dilakukan khususnya pada pengendalian inflasi agar perekonomian dapat tumbuh dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan

Uraian	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	-2,07	3,69	5,31	5,1	5,0
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,07	6,49	5,86	5,3	4,9
Inflasi	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Tingkat Kemiskinan	10,19	10,14	9,57	9,4	9,0
Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,38	0,38
IPM	75,17	75,42	77,39	74,4	75,0

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mengalami sedikit perlambatan menjadi 5,0 persen, tetapi tetap menunjukkan ketahanan yang signifikan dalam konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti inflasi yang tinggi dan perlambatan ekonomi global, kestabilan politik dan ekonomi, didukung oleh kebijakan pemerintah yang proaktif, berkontribusi pada ketahanan yang terjaga dalam menghadapi terpaan eksternal dan internal.

Capaian inflasi tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2023, yakni sebesar 2,61%. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El Nino. Gangguan cuaca akibat El Nino menyebabkan produksi pangan terutama padi dan aneka cabai menjadi tidak optimal. Hal ini mendorong peningkatan harga beras dan cabai yang menjadikan kedua komoditas tersebut sebagai penyumbang utama inflasi sepanjang tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga. Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya melalui penguatan cadangan pangan Pemerintah khususnya beras, penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun penyaluran bantuan pangan beras.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1 Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 sebesar 3,98 persen, naik sebesar 0,51 persen di tahun 2024 menjadi 3,37 persen. Namun nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,03 persen dan 5,00 persen.

Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,03 persen dan 5,00 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi lebih rendah dari Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional.

Tabel 3.2

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi,
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Keterangan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Tebing Tinggi	-0,7	2,51	4,01	3,98	3,37
2	Provinsi Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03
3	Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,05	5

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026

PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2024 mencapai peningkatan menjadi 4.499,55 miliar rupiah. Dibandingkan tahun 2023 sebesar 4.352,75 miliar rupiah, mengalami peningkatan sebesar 146,80 miliar rupiah. Dalam 5 tahun terakhir PDRB Kota Tebing Tinggi berada pada tren peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19. PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha pada di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.3

PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

	<i>Lapangan Usaha</i>	2020	2021	2022	2023	2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	56,81	57,13	59,33	61,18	61,42
B	Pertambangan dan Penggalian	6,65	6,89	7,14	7,47	7,60
C	Industri Pengolahan	492,19	500,45	506,61	503,92	494,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,88	8,18	8,55	8,61	8,79
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,34	9,40	9,72	9,92	10,14
F	Konstruksi	561,39	585,59	598,49	615,50	623,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	930,67	967,98	1.007,66	1.050,01	1.116,32
H	Transportasi dan Pergudangan	314,97	317,77	347,42	368,52	377,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	176,37	176,03	190,15	200,50	213,36
J	Informasi dan Komunikasi	111,61	118,94	130,06	140,64	148,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	187,70	198,61	206,88	217,69	226,67
L	Real Estate	322,81	323,90	339,06	351,94	363,59
M,N	Jasa Perusahaan	16,74	16,77	17,76	19,19	19,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	397,65	398,56	398,91	411,69	426,44
P	Jasa Pendidikan	245,91	250,91	263,25	283,15	293,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,17	47,40	51,62	55,06	57,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	39,54	40,26	43,69	47,75	50,71
	PDRB	3.926,39	4.024,78	4.186,31	4.352,75	4.499,55

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami peningkatan dari 6.049,20 miliar

rupiah pada tahun 2020 menjadi sebesar 7.875,11 miliar rupiah pada tahun 2024. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi. Sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas menjadi kontributor terkecil dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi. Secara umum seluruh sektor lapangan usaha mengalami peningkatan pada tahun 2024.

Tabel 3.4

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024

	<i>Lapangan Usaha</i> (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	78,16	79,22	86,86	93,29	97,54
B	Pertambangan dan Penggalian	8,52	8,96	9,66	10,43	10,69
C	Industri Pengolahan	724,73	776,01	850,47	853,69	860,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,72	9,12	9,71	9,97	10,20
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,79	13,99	14,61	15,16	15,62
F	Konstruksi	860,09	919,98	1.004,61	1.089,53	1.114,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.453,71	1.552,48	1.710,78	1.847,66	2.019,47
H	Transportasi dan Pergudangan	486,66	505,27	566,28	625,59	659,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	241,13	241,13	264,74	283,68	309,56
J	Informasi dan Komunikasi	122,43	133,88	150,75	164,19	174,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	300,38	331,40	371,30	397,55	421,43
L	Real Estat	515,02	530,97	561,72	585,94	612,28
M,N	Jasa Perusahaan	27,87	28,70	32,36	36,38	38,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	697,20	698,27	737,07	800,74	876,77
P	Jasa Pendidikan	386,58	395,68	418,79	457,51	483,87

	<i>Lapangan Usaha</i> (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,51	69,93	78,87	87,23	93,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	53,65	54,97	61,69	69,76	75,98
	PDRB	56.049,20	6.349,90	6.930,27	7.428,29	7.875,11

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026

Pemulihan ekonomi terus membaik yang terlihat dari tumbuhnya ekonomi dari seluruh sektor lapangan usaha. Seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi dengan dua sektor mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sektor jasa lainnya yang tumbuh sebesar 9,30% (*y-o-y*). Selanjutnya diikuti dengan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,14%. Sementara itu lapangan usaha sektor industri pengolahan menjadi sektor yang paling rendah pertumbuhannya, dengan hanya tumbuh sebesar -0,53%.

3.2.2 PDRB Per-Kapita

PDRB per-kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB per-kapita diperoleh dengan cara membagi hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. PDRB per-kapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan dan tingkat pembangunan di suatu wilayah. Maka dari itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Dari data di atas diperoleh PDRB per-kapita Atas Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi pada tahun 2024 sebesar Rp.43,514 juta per-jiwa per-tahun. Sedangkan PDRB per-kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.24,862 juta per-jiwa per-tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa peningkatan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di Kota Tebing Tinggi lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2024. Secara umum dapat terlihat bahwa PDRB per-kapita di Kota Tebing Tinggi tahun 2020-2024 mengalami tren yang positif, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19, tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan tahun 2024.

3.2.3 Laju Inflasi

Salah satu faktor fundamental dalam Indikator Makro Ekonomi dan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah menyangkut tingkat kestabilan harga-harga atau inflasi. Karena inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Untuk Kota Tebing Tinggi besaran inflasi daerah lebih dominan diakibatkan oleh beberapa faktor seperti tingginya konsumsi daerah yang tidak diimbangi oleh faktor produksi serta kondisi geografis sebagai salah satu daerah yang memiliki jarak yang cukup jauh dari ibukota provinsi serta akses jalan yang kurang baik sehingga distribusi barang menjadi terganggu.

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan faktor konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi

belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Untuk mengetahui besaran inflasi, maka digunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dapat mengukur kenaikan harga-harga yang meningkat dari tahun ke tahun. Angka inflasi Kota Tebing Tinggi menggunakan angka inflasi Kota Pematang Siantar yang merupakan *sister city* dari kota Tebing Tinggi. Angka inflasi di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2024 mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 2,86 persen. Kenaikan inflasi sebesar 0,56 dari tingkat inflasi tahun 2023 yaitu sebesar 2,3 persen.

3.2.4 Gini Ratio

Gini Ratio adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.. Sehingga teori ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi pemerataan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Tebing Tinggi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Secara umum dalam kurun waktu lima Tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Tebing Tinggi berada di bawah 0,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi berada pada tingkat ketimpangan rendah, atau dapat dikatakan distribusi pendapatannya cukup merata. Gini Ratio Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2024 mencapai angka 0,335 lebih tinggi dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ketimpangan pendapatan Kota Tebing Tinggi tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 meskipun masih tetap berada dalam

kategori ketimpangan rendah dan lebih tinggi dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Utara.

3.2.5 Angka Kemiskinan

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Jarak yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas, begitupula sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Tebing Tinggi tahun 2023 sebesar Rp 623.531 per kapita per bulan dan meningkat menjadi Rp 665.016 per kapita per bulan pada tahun 2024. Peningkatan garis kemiskinan terjadi karena adanya inflasi yang menyebabkan harga-harga kebutuhan dasar meningkat.

Jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 16.360 jiwa menjadi 15.310 jiwa pada tahun 2024, yang mengakibatkan persentase penduduk miskin juga turun menjadi 8,79 persen. Hal ini diakibatkan karena mulai dilaksanakannya program-program dan fokus pemerintah dalam penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2024.

3.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berarti bila tidak mampu meningkatkan kualitas manusia. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain itu IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Komponen Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) ada tiga yang utama diantaranya komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM Kota Tebing Tinggi dari periode 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 IPM Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 78,68 poin sedangkan IPM Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 75,7 poin. IPM Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan sebesar 0,17% dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 76,17 poin. Artinya nilai IPM Kota Tebing Tinggi termasuk dalam kategori tinggi dimana terdapat peningkatan dalam tiga indikator pembentuk IPM yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup.

3.2.7 Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja dan Pengangguran Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenaga kerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan dari sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Tabel 3.5
Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi

Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
1 Penduduk usia kerja 15 Tahun ke atas (jiwa)	126.080	128.101	130.074	132.371	134.484
2 Angkatan kerja (jiwa)	87.334	86.065	100.493	86.970	89.407
3 Bekerja (jiwa)	78.615	78.861	94.072	81.546	83.880
4 Pengangguran (jiwa)	8.719	7.204	6.421	5.424	5.527
5 Bukan angkatan kerja (jiwa)	38.746	42.036	29.581	45.401	45.077
6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69,26	67,18	77,26	65,70	66,48

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kota Tebing Tinggi pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,05 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021-2024 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah secara garis besar mencakup: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pada Tahun 2026, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari:

- 1 Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari kelompok:
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- 2 Pendapatan Transfer, yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat,
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah,
- 3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2026 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. PAD pada Tahun 2026 diperkirakan mengalami kenaikan yang berasal dari kenaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Pendapatan Tansfer terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.
 - a. Pendapatan transfer pusat mengalami penurunan dari Tahun 2025 sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun 2026, dimana alokasi transfer pusat ke Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan sebesar Rp120.554.016.000,00, dengan rincian:
 - Dana Bagi Hasil Pusat berkurang Rp11.036.276.000,00;
 - DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya berkurang Rp11.424.904.000,00;
 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya (DAU Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU dan Penggajian Formasi PPPK) berkurang sebesar



Rp69.878.069.000,00;

- DAK Fisik berkurang sebesar Rp32.519.355.000,00;
- DAK Non Fisik bertambah sebesar Rp4.304.588.000,00.

Selain pendapatan transfer pusat, Pendapatan transfer juga berkurang akibat insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya pada tahun 2025 sebesar Rp13.719.452.000,00 tidak dianggarkan pada Tahun 2026.

- b. Pendapatan transfer antar daerah dianggarkan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/283/KTPS/2025 tanggal 22 April 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/97/KPTS/2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, dikurangi dengan pendapatan transfer kurang bayar tahun sebelumnya. Adapun Bantuan Keuangan Provinsi tidak dianggarkan pada Tahun 2026.

- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan dan dialokasikan setelah ada keputusan sesuai alokasinya.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 4.1

Target Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	APBD Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	2	3	4
	PENDAPATAN DAERAH	740.114.148.738	620.911.462.655,
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	129.157.730.738	149.994.651.000
	Pajak daerah	59.945.740.000	70.121.076.976
	Retribusi daerah	54.673.532.467	65.314.234.024
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.271.062.000	13.353.327.000
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	2.267.396.271	1.206.012.000
2	PENDAPTAN TRANSPER	610.956.418.000	470.916.811.655



No	Uraian	APBD Tahun 2025	Target Tahun 2026
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	580.752.087.000	446.478.619.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.204.331.000	24.438.12.655
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0
	Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0

Sumber : Data Diolah



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2026 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut:

- a. Disebabkan adanya pengurangan pendapatan transfer pusat sebesar Rp120M yang sebelumnya telah dijelaskan, maka Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi melakukan rasionalisasi pada belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan belanja yang wajib dianggarkan dan/atau merupakan prioritas Pemerintah Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala daerah.
- b. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2026;
- c. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun yang berkenaan. Belanja yang bersifat mengikat diantaranya gaji ASN yang dialokasikan untuk pembayaran THR dan Gaji ke 13, Gaji CPNS termasuk tunjangan ASKES untuk Gaji dan TPP.
- d. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- f. Belanja daerah berupa belanja untuk mendukung program/kegiatan/sub kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun 2026.
- g. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Provinsi dan Nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung pelayanan regional maupun nasional.

5.2 Rencana Belanja operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 5.1
Target Belanja Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	APBD Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	2	3	4
	BELANJA	759.089.756.881	630.532.740.419
	Belanja Operasi	660.426.578.185	598.288.402.245
	Belanja Pegawai	384.438.397.363	391.841.491.161
	Belanja Barang dan Jasa	258.315.724.822	190.624.140.687
	Belanja Hibah	16.607.656.000	15.023.411.500
	Belanja Bantuan Sosial	1.064.800.000	799.358.897
	Belanja Modal	80.863.178.696	30.244.338.174
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.658.633.836	6.669.447.134
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.997.420.200	6.355.252.940
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	43.476.622.960	11.385.464.200
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.186.763.000	5.675.749.900
	Belanja Modal Aset Lainnya	543.738.700	158.424.000
	Belanja Tidak Terduga	17.800.000.000	2.000.000.000

Sumber : Data diolah

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pengeluaran pembiayaan mencakup penyertaan modal (investasi) yang ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah. Adapun kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada penyusunan APBD adalah untuk menutupi defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari sisa lebih anggaran dari tahun lalu.

Tabel 6.1
Target Pembiayaan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	APBD Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	2		3
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	24.975.608.143	0
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.975.608.143	0
	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	1.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	1.000.000.000

Sumber : Data Diolah

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah yang dalam APBD dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah diperlukan transaksi Keuangan Daerah yang disebut dengan Pembiayaan Penerimaan. Apabila Belanja Daerah melebihi dibandingkan dengan pendapatan Daerah maka terjadi transaksi yang defisit. Dalam APBD Tahun 2026, Kota tebing Tinggi belum menganggarkan Silpa Tahun sebelumnya.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2026 diarahkan kepada penyertaan modal atau investasi kepada perusahaan daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga, Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat. Rencana alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada PT. Bank Sumut pada tahun 2026 yaitu sebesar Rp1.000.0000.000,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk mewujudkan sinergitas dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Pembangunan Nasional, maka dalam Penyusunan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dengan Tema Pembangunan Nasional yaitu ***“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”***. Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi juga mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta capaian target SDGs dan RPJPN 2025–2045.

Untuk isu-isu strategis Tahun 2026 ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Nasional (Asta Cita), yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,

pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam merumuskan Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2026 Tebing Tinggi juga berpedoman terhadap Tema Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yaitu ***“Merajut Kolaborasi Untuk Mewujudkan Sumut Berkah dan Indonesia Maju”***. sesuai Prioritas yang ditetapkan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan
5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah serta untuk mendukung terwujudnya Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan Tema RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi yaitu ***“Peningkatan Pembangunan Kota Tebing Tinggi Melalui Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Peningkatan Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi yang Berkelanjutan”*** maka Prioritas Pembangunan Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatkan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas
2. Memperkuat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pembangunan Gender Dan Inovasi
3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Inklusif



4. Mengembangkan Dan Menata Infrastruktur, Lingkungan Dan Ketahanan Bencana
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
6. Memperkuat Ketahanan Sosial, Nilai-Nilai Religius Dan Meningkatkan Fungsi Rumah Ibadah

Adapun Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kota TebingTinggi adalah :

1. Meningkatnya cakupan akses layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan angka partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan pembangunan Keluarga
Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan
4. Meningkatnya Pendapatan Penduduk
5. Terbentuknya sistem Pengelolaan infrastruktur yang efektif dan efisien
6. Terbangunnya infrastruktur pendukung lingkungan hidup yang memadai dan tahan bencana
7. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
8. Meningkatnya Birokrasi yang Berintegritas dan Adaptif
9. Meningkatnya kesejahteraan dan motivasi kerja aparatur pemerintah
10. Meningkatnya Inovasi Daerah
11. Meningkatnya Ketahanan Budaya

Sasaran RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi juga memperhatikan salah satu isu utama Kota Tebing Tinggi seperti ketimpangan antar wilayah (inti vs pinggiran); Persoalan kemiskinan perkotaan dan pengangguran terbuka; Kualitas layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih); Kualitas dan konektivitas infrastruktur perkotaan; dan Adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengendalian banjir.

Tabel 7.1

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi	Meningkatnya cakupan akses layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi	Penguatan sistem kesehatan
		Pengembangan fasilitas publik
Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia, pendidikan, pembangunan gender dan Inovasi	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan angka partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan	Penguatan sumber daya manusia
		Peningkatan akses dan mutu pendidikan
	Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan pembangunan Keluarga	Peningkatan akses dan mutu pendidikan
Memperkuat ketahanan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya Pendapatan Penduduk	Pengembangan sektor unggulan dan UMKM
		Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
		Peningkatan investasi dan infrastruktur
		Diversifikasi ekonomi
		Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
Mengembangkan dan menata infrastruktur, lingkungan dan ketahanan bencana	Terbangunnya infrastruktur pendukung lingkungan hidup yang memadai dan tahan bencana	Penguatan pengelolaan sumber daya alam



Tujuan	Sasaran	Strategi
	Terbentuknya sistem Pengelolaan infrastruktur yang efektif dan efisien	Pengembangan sistem mitigasi bencana
		Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
		Penerapan pembangunan berkelanjutan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
	Meningkatnya birokrasi yang berintegritas dan adaptif	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government)
		Penguatan partisipasi masyarakat
Memperkuat ketahanan sosial, nilai-nilai religius dan meningkatkan fungsi rumah ibadah	Meningkatnya Ketahanan Budaya	Menjadikan Rumah Ibadah sebagai tempat pembinaan mental generasi muda
		Penguatan sistem sosial dan budaya: Memperkokoh nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas masyarakat melalui program pemberdayaan komunitas
		Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026

BAB VIII
PENUTUP

Berdasarkan pagu alokasi DAK dan dana transfer lainnya yang sudah elas peruntukannya, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan APBD dengan mengacu pada petunjuk teknis sumber dana terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA ini.

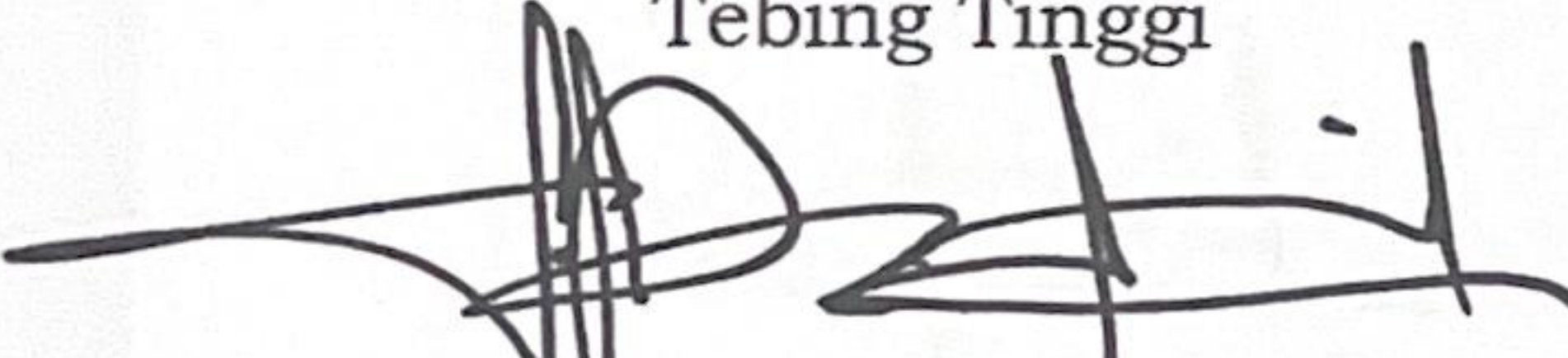
Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

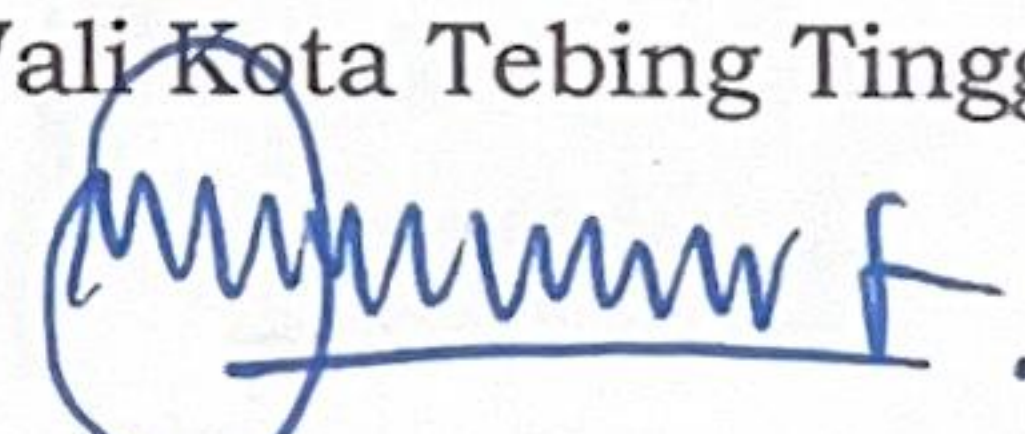
Tebing Tinggi,

2025

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tebing Tinggi

Wali Kota Tebing Tinggi


Sakti Khaddafi Nasution
Ketua


H. Iman Irdian Saragih, S.E.


Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.
Wakil Ketua


Husin, S.T.
Wakil Ketua